

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 8, BD.2026/No.8, 4 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18
TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK : - Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Wonosobo, diperlukan pemberian Bantuan Langsung Tunai bersumber dari
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Bantuan langsung tunai merupakan
upaya dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat untuk
mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau, diperlukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bersumber
Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945,
UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Permenkeu RI No. 72
Tahun 2024, Perda Kab Wonosobo No. 2 Tahun 2021, Perbup Wonosobo No.
18 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini mengatur penerima BLT DBHCHT terdiri dari buruh Tani
Tembakau, buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan
kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan
buruh tani cengkeh. BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang tunai perbulan
sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima dan diberikan 1
(satu) kali dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun
anggaran berjalan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2026.
- Merubah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2025.